



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Standar Label Pengawasan/Pembinaan (Hygiene Sanitasi Pangan)

No. SK : 188.4/51/KEP/35.07.103/2022

Persyaratan

1. Mengisi permohonan / Blangko
2. Fotocopy KTP Kabupaten Malang 2 lembar
3. Fotokopi NIB dan SIUP (OSS)
4. Fotokopi izin edar / nomor PIRT dari Dinas Kesehatan
5. Peta lokasi
6. Denah bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas persyaratan sudah diupload di OSS
2. Memverifikasi berkas yang sudah diupload di OSS
3. Membuat catatan ajuan berkas
4. Melaporkan catatan ajuan berkas untuk mendapatkan tandatangan
5. Mengupload hasil verifikasi koreksi berkas dari OSS
6. Kunjungan ke lokasi pemohon
7. Membuat BAP ke petugas unit perijinan untuk diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan
8. Petugas memproses BAP untuk diupload di OSS

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

1. Rekomendasi Perizinan

Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat dinkes.malangkab@gmail.com
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>